



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar No 12 Kode Pos 63211
Telp (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email hukum@ngawikab.go.id
Website : [http //www ngawikab go id](http://www.ngawikab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 188/ 8 A /404 101 2/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN NGAWI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka Optimalisasi Penyediaan dokumentasi dan informasi hokum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi,
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 2730),
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kdua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional,
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021,
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018,
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,
10. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Berdasarkan DIKTUM KESATU maka perlu juga membentuk Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan Produk Hukum dengan mengunggah (mengupload) data terkait informasi hukum ke dalam sistem informasi jaringan dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ngawi,
 - b. Melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan
 - c. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perangkat daerah Kabupaten Ngawi terkait jaringan dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH),
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth Masing-masing anggota Tim jaringan dokumentasi dan informasi Hukum

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 188/8A /404 101 2/2023
TANGGAL 4 Januari 2023

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN NGAWI


No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretariat :	
	a Ketua	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
	b Anggota	(1) Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi (2) Penyusun Rancangan Pertundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi (3) Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi (4) Pengelola Kegiatan dan Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi (5) Pengolah data dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 188/ 8 A /404.101 2/2023
TANGGAL 4 Januari 2023

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN NGAWI



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO